BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

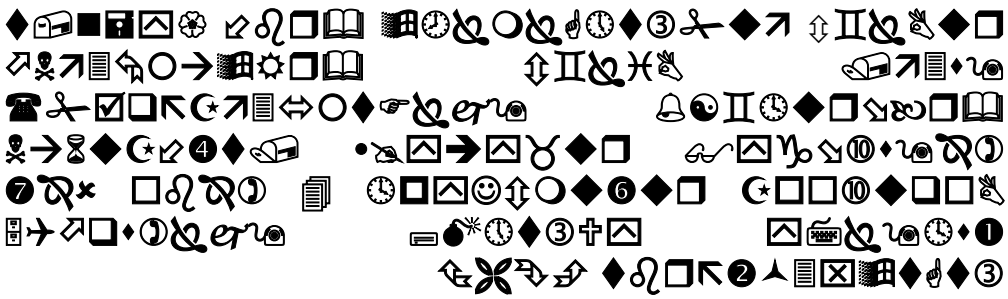
Keberadaan makhluk hidup di muka bumi adalah mereka terdiri dari dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan. Kedua makhluk hidup itu, baik segi fisik maupun psikis mempunyai sifat yang berbeda, namun secara biologis kedua makhluk tersebut saling membutuhkan sehingga berpasang-pasangan dan berjodoh secara harfiah di sebut pernikahan.

Manusia dalam proses perkembangannya untuk meneruskan jenisnya membutuhkan pasangan hidup yang membutuhkan keturunan sesuai dengan apa yang dinginkan. Pernikahan sebagian jalan untuk bisa mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan, bahwa pernikahan itu hendaknya berlansung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja. Pembentukan keluarga yang kekal dan bahagia itu haruslah berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pernikahan dalam literatul fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari bangsa arab dan banyak terdapat di dalam Al-Qur’an dan Hadist, secara

arti kata nikah berarti “bergabung”,”hubungan kelamin” dan berarti juga “akad”.[1]

Ulama golongan syafi’liyah mendefenisikan nikah dengan akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz nakaha atau zawaja.[2] Pernikahan dalam islam akan sah apabila rukun dan syarat pernikahan dipenuhi. Dasar pembentukan sebuah keluarga adalah pernikahan yang mengikat seorang laki-laki dan perempuan dengan ikatan syarat yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Al Qur’an memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari kekuasaan Allah SWT. sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar- Ruum ayat 21:



Artinya :

> *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri,supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepada-Nya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang.sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

---

[1] Amir Syarifuddin, *hukum perkawinan islam antara figh munakahat dan undang-undang perkawinan,* (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 36

[2] Novi Hendri, *Psikologi dan Konseling Keluarga Menurut Paragdigma Islam*, (Medan : Media Perintis, 2012), h. 25

Pernikahan yang dilakukan oleh manusia itu tidak sama dengan makhluk-makhluk Allah SWT lainnya. Hal ini karena manusia adalah makhluk Allah SWT yang paling sempurna yang diberikan akal oleh-Nya. Pernikahan pada manusia itu bukan hanya mempersatukan dua pasangan manusia saja, seperti hanya hewan dan makhluk Allah SWT lainya. Melainkan mengikatkan tali perjanjian yang suci atas nama Allah SWT bahwa kedua mempelai berniat membangun rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah, tentram dan dipenuhi oleh rasa cinta yang tulus dan ikhlas.[3]

Menurut perspektif islam Syarat nikah adalah segala sesuatu yang mesti ada sebelum terlaksananya ijab qabul. Adapun syarat nikah sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ulama adalah sebagai berikut :

1. Kepastian siapa mempelai laki-laki dan siapa mempelai wanita dengan menyebutkan nama atau sifatnya yang khusus. Sehingga tidak cukup bila seorang wali hanya mengatakan, " Aku nikahkan engkau dengan putriku ", sementara ia memiliki beberapa orang putri.
2. Keridhoan dari masing-masing pihak, dengan dalil hadis Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu secara marfu' :

◆ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّىنَسْتَأْمَرَ□◆تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya :

"*Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah/diminta pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai diminta izinnya"(HR. Al-Bukhari no.5136 dan Muslim no.3458).*[4]

---

[3] M. Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), h. 01.

[4] Hadist riwayat Al-Bukhari no.5136 dan Muslim no.3458.

3. Adanya wali bagi calon mempelai wanita, karena nabi Shallallahu ‘alaihi wa salam bersabda :[5]

◆ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ

Artinya :

“Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.”(HR. Al-Khamsah kecuali An-nasa’I, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa’ no.1839)[6]

Menurut Undang-undang no.1 Tahun 1974 pasal 6 syarat-syarat pernikahan yaitu :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melansungkan pernikahan seseorang yang belum memcapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan persetujuan dari orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperbolehkan dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperboleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hokum tempat tinggal orang yang akan melansungkan pernikahan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pernikahan yang sah kehidupan rumah tangga dapat dibina dengan suasana aman, damai dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan tujuan pernikahan

[5] Bisti Samsuri, Suharman, *Nikah Itu Indah*, (Batipuh : Kantor KUA, 2014), h. 28

[6] Hadist riwayat Al-Khamsah kecuali An-nasa’I, dishahihkan Al-Imam Al-Albani rahimahullahu dalam Al-Irwa’ no.1839.

itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Agar dapat mewujudkan tujuan pernikahan secara baik, antara lain calon suami istri untuk dapat melansungkan pernikahan harus tetap masuk jiwa raganya. Oleh karena itu dalam peraturan perundangan dijelaskan bahwa batas umur untuk melansungkan pernikahan. Ketentuan batas umur tersebut dalam pasal 7 ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 yang berbunyi bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihal perempuan mencapai umur 16 tahun.

Hal ini juga ditunjang dengan ketentuan yang terdapat dengan kompilasi hukum Islam pasal 15 yang isinya bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pasal 7 UU No. I Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya 16 tahun. Walaupun Undang-undang sudah memberikan ketegasan tentang batasan usia perkawinan, tetapi dewasa ini sering kita lihat pernikahan diusia dini atau pernikahan yang dilakukan oleh mereka yang masih di bawah umur 16 tahun (perempuan) dan 19 tahun (laki-laki).

Di dalam kehidupan dunia modern ini istilah pernikahan dini telah menjadi bahan bincangan pada setiap pakar, baik itu para remaja, orang tua, maupun para intelektual agama dan sosial. Perkawinan terjadi atas persetujuan antara orang tua (ayah) dari calon mempelai perempuan dengan calon

mempelai laki-laki.[7]Menurut pandangan islam, bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan (laki-laki dan perempuan) yang telah mencapai masa baliqh dan usianya belum mencapai usia 30 tahun.[8]

Menurut Husain Muhammad, ia mengatakan bahwa pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf *baliqh*, apabila batasan baligh itu ditentukan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah umur 17-18 tahun menurut Abu Hanafiah.[9]

Mewujudkan pernikahan yang sejahtera yakni sebuah keluarga yang bahagia tentram dan sebaik-baiknya, maka suami istri memegang peranan utama dalam mewujudkan keluarga bahagia sejahtera. Diantaranya perlu meningkatkan pengetahuan dan pengertian tentang bagaimana membina hubungan keluarga sesuai dengan tuntutan agama dan ketentuan hidup bermasyarakat sehingga setiap anggota keluarga diharapkan khususnya suami istri mampu menciptakan stabilitas kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman dan kedamaian. Karena kestabilan rumah tangga inilah yang merupakan modal dasar bagi berbagai upaya pembinaan keluarga yang sejahtera.

---

[7] M Ali Hasan. *Pedoman Hidup Rumah Tangga Dalam Islam*…, h.3
[8] Mohammad Fauzil Adhim, *Indahnya Pernikahn Dini,*… , h. 46
[9]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan,* (Yogyakarta : Lkis, 2001), h.68

Dalam memcapai kesejahteraan tersebut tentunya sangat dipengaruhi oleh banyak hal salah satunya adalah kedewasaan atau kematangan suami istri yang mana tidak dibarengi dengan kedewasaan sangat mustahil untuk meraih kebahagiaan karena akan mempengaruhi pola fikir dalam berumah tangga misalnya dalam pemecahan masalah yang terjadi di dalam rumah tangga tentunya sangat berbeda ketika diselesaikan dengan cara fikir baik dan dewasa dengan pola fikir yang tidak dewasa tentunya permasalahan yang diselesaikanpun bukan membawa solusi tetapi membawa dampak yang kurang baik terhadap keadaan keluarga dan tentunya akan mempengaruhi kebahagiaan keluarga yang diharapkan.

Kematangan emosi merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelansungan pernikahan. Keberhasilan rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi, baik suami ataupun istri. Dengan dilansungkannya pernikahan maka status sosialnya dalam kehidupan bermasyarakat diakui pasangan suami istri dan sah secara hukum.

Batas usia dalam melansungkan pernikahan sangat penting, hal ini karena pernikahan menghendaki kematangan psikologis. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatkan kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga.

Pernikahan yang terlalu muda juga bisa menyebabkan depresi atau suasana hati yang buruk karena mengalami proses kekecewaan yang berlarut-

larut dan karena ada perasaan-perasaan tertekan yang berlebihan. Kematangan sosial-ekonomi dalam pernikahan sangat diperlukan karena merupakan penyangga dalam memutarkan roda keluarga sebagai akibat pernikahan.[10]

Banyak sekali fenomena terjadi di berbagai daerah di Indonesia, berbagai macam dampak negatif juga banyak muncul akibat pernikahan dini tersebut. Dimana dampaknya adalah menurunnya kualitas sumber daya manusia, kekerasan terhadap anak, kemiskinan meningkat, eksploitasi dan seks komersial anak, dan sebagainya.

Kehidupan rumah tangga pasti tidak luput dari permasalahan - permasalahan. Salah satu penyebab utama permasalahan dalam rumah tangga adalah pasangan–pasangan yang belum dewasa. Faktor ketidakdewasaan ini lebih nyata terdapat dalam pernikahan usia remaja. Makin bertambahnya umur seseorang, di harapkan akan lebih masak, akan lebih matang lagi psikologisnya.[11]

Memang kedewasaan pribadi seseorang tidak tergantung pada umur, tetapi masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada masa remaja ini umumnya remaja belum memiliki kepribadian yang mantap dan kematangan berfikir. Pernikahan pada usia belia tidak menguntungkan bahkan jelas merepotkan kaum perempuan, dalam usia yang masih muda, remaja putri dituntut untuk mengurus rumah tangga,

[10] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Yayasan penerbitan fak. Psikologi. UGM, 2000), h.32

[11] Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* …, h.28

melayani suami, harus mengandung dan melahirkan, kemudian merawat dan membesarkan anak. Padahal pada usia remaja dituntut untuk menempuh pendidikan yang tinggi dan bukan untuk membentuk sebuah rumah tangga dan menanggung tanggung jawab sebagai suami dan istri atau orangtua.

Orangtua adalah figure dalam proses pembentukan kepribadian anak, sehingga diharapkan akan memberi arah, memantau, mengawasi dan membimbing perkembangan anaknya ke arah yang lebih baik dan menjalankan tanggung jawabnya sebagai orangtua. Dalam menjalankan tanggung jawabnya orangtua memiliki persepsi yang berbeda-beda terhadap anak-anaknya. Seperti persepsi orangtua terhadap anak-anaknya yang melakukan pernikahan di usia dini.

Persepsi merupakan proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra manusia (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga seseorang dapat menyadari sekelilingnya.[12] Hasil dari persepsi akan terwujud dari respon yang diperlihatkan baik itu melalui ucapan, raut wajah, sikap dan lainnya terhadap stimulus yang diterima seseorang.

Persepsi yang dimiliki individu terhadap lingkungan atau kegiatan akan mempengaruhi sikap dan tingkah lakunya dalam menjalankan kehidupan seperti pelaksanaan pernikahan dini. Apabila persepsi orangtua terhadap pernikahan dini baik, maka orangtua akan senang dan mengizinkan anaknya

[12] Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta : Pranada Media, 2004), h.88

untuk menikah pada usia dini. Namun juga sebaliknya jika persepsi orangtua terhadap pernikahan dini tidak baik, maka orangtua akan tidak akan mengizinkan anaknya untuk menikah di usia dini.

Pada tanggal 2 Januari 2016 peneliti mengadakan wawancara dengan orangtua yang melakukan pernikahan dini di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh, wawancara awal dengan orangtua dari yang melakukan pernikahan dini yang beranggapan bahwa pernikahan dini tidak bagus dilakukan, karena itu akan membuat anak menjadi susah, karena harus mengerjakan tanggung jawab sebagai pasangan suami dan istri yang menikah di usia dini. Pernikahan di usia dini bukanlah jalan yang terbaik bagi anak seusia mereka untuk mengurus kehidupan berumah tangga dan menggemban tanggung jawab sebesar itu, karena umurnya masih kecil dan belum mencapai kematangan emosional.

Wawancara yang ke dua peneliti lakukan pada tanggal 15 januari 2016 yaitu orangtua menilai ada berbagai permasalahan yang dialami dalam kehidupan rumah tangga anaknya yang menikah di usia dini dimana anaknya berinisial AR, dia menikah pada umur 17 tahun permasalahannya yaitu sering terjadinya perkelahian atau kekerasan terhadap salah satu pasangan, hal ini di karenakan emosi yang kurang terkontrol dan saling mempertahankan egonya masing-masing, orangtua juga berpendapat bahwa pernikahan di usia dini juga menimbulkan kemiskinan, terjadinya perselingkuhan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang biasanya di lakukan oleh laki-laki, serta masalah

yang terjadi adalah pada istri yaitu terjadinya dampak terhadap kesehatan reproduksinya.[13]

Berdasarkan hasil dokumentasi pada hari Jum'at tanggal 4 Maret 2016 di Kantor Urusan Agama (KUA) penulis mendapatkan izin oleh ketua KUA yaitu bapak Bisti Samsuri, MA untuk mengambil data-data tentang orang yang melakukan pernikahan dini 2 tahun terakhir yaitu tahun 2014 dan 2015, yaitu :

No	Umur Nikah	Laki-laki	Perempuan
1	15 tahun		1
2	16 tahun	1	2
3	17 tahun		14
4	18 tahun		11
5	19 tahun	9	
6	20-22 tahun	44	
	Jumlah	54	28

Sumber data dari Kantor Urusan agama (KUA)

Peneliti mengambil kriteria umur di atas berdasarkan hasil wawancara dengan Penyuluh Agama Fungsional yaitu bapak Suharman, S.Ag. bapak Suharman mengatakan bahwa pelaksanaan pernikahan dini itu mempunyai dua bentuk yaitu yang pertama pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki yang sudah mencapai umur 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tahun 1974

[13] Wawancara dengan orang tua pada 15 Januari 2016 di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh.

dengan cara mengikuti sidang di Pengadilan Agama. Ke dua yaitu orang yang melakukan pernikahan dini adalah laki-laki yang berusia di bawah 21 tahun ke bawah dan perempuan berumur 18 tahun ke bawah, yaitu laki-laki berumur diantara 19-21 tahun dan perempuan berumur diantara 16-18 tahun pernikahan dapat dilakukan dengan seizin dari orangtua. Ke dua prosedur di atas maka anak dapat melakukan pernikahan, oleh sebab itu penulis mengambil data anak yang melakukan pernikahan dini yaitu umur 21 ke bawah.

Berdasarkan hasil dokumentasi pada hari senin pada tanggal 4 April 2016 di Kantor Wali Nagari Tanjung Barulak, peneliti mendapatkan data tentang orang yang melakukan pernikahan dini, yaitu remaja yang melakukan pernikahan di bawah umur 21 tahun sebanyak 10 orang diantaranya laki-laki 3 orang dan perempuan sebanyak 7 orang.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis berkeinginan untuk meneliti bagaimana persepsi orang tua dengan masalah tersebut. Maka penulis tertarik untuk membuat suatu judul yaitu : **PERSEPSI ORANG TUA TENTANG PERNIKAHAN DINI DI NAGARI TANJUNG BARULAK KECAMATAN BATIPUH.**

B. Identifikasi Masalah

Yang menjadi identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Orangtua menilai bahwa pernikahan dini menimbulkan perkelahian dan kekerasan yang disebabkan karena kurang bisanya pasangan dalam mengontrol emosinya.
2. Orangtua beranggapan kalau anaknya tidak di nikahkan maka akan di khawatirkan menimbulkan perzinaan.
3. Orangtua berpendapat bahwa pernikahan di usia dini juga menimbulkan kemiskinan.
4. Terdapat perbedaan persepsi orangtua tentang pernikahan dini berdasarkan faktor penyebabnya.

C. Batasan Masalah

Agar lingkup bahasanya tidak terlalu luas maka penulis membatasi penelitiannya yaitu : Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu, pengertian dan pemahaman dan penilaian orangtua tentang pernikahan dini di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah penulis dalam melakukan penelitian ini adalah : Bagaimana persepsi orangtua tentang pernikahan dini di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh?

E. Tujuan Dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

   Berdasarkan masalah yang dikemukakan di atas maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tentang persepsi orangtua tentang pernikahan dini di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh.

2. Kegunaan penelitian

   Kegunaan dari penelitian ini adalah :

   a) Secara teoritis

      (1) Menjadi bahan teoritis guna kepentingan penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

      (2) Dapat dijadikan bahan atau pertimbangan bagi peneliti dan penulisan karya ilmiah selanjutnya yang ada hubungannya dengan masalah ini yaitu khususnya masalah tentang pernikahan dini.

   b) Secara praktis

      Bagi masyarakat umum, untuk memberi pengetahuan kepada masyarakat tentang UU pernikahan, sehingga pernikahan yang dilansungkan sesuai dengan tujuan UU no.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

F. Penjelasan Judul

Untuk lebih jelasnya penulis menjelaskan maksud dari judul penulis, yaitu :

Persepsi : Persepsi adalah proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indra manusia (pengindraan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga seseorang dapat menyadari sekelilingnya.[14]Persepsi yang dimaksud peneliti adalah ransangan yang berhasil ditangkap oleh indra manusia yang kemudian diolah oleh manusia sehingga dapat mengampil suatu kesimpulan yang berupa Penyerapan terhadap rangsang atau objek dari luar individu, pengertian dan pemahaman dan penilaian orangtua tentang pernikahan dini di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh.

Orangtua : Orangtua adaah orang yang paling dekat dengan anak dan juga paling berkepentingan terhadap anak-anaknya sehingga mereka diberi amanat dan tanggung jawab untuk mengembangkan anak-anaknya.[15] Peneliti memilih orangtua yang memiliki anak yang menikah di usia dini untuk menyampaikan persepsi tentang

[14] Abdul Rahman Shaleh, *Psikologi Suatu Pengantar Dalam Perspektif Islam*,...h.88
[15] Moh Roqib, *Ilmu Penddikan Islam*, (Yogyakarta : PT.Lkis Printing Cemerlang, 2009), h.37

pernikahan dini dan pasangan yang melakukan pernikahan dini di nagari Tanjung Barulak.

Pernikahan dini : Pernikahan di usia muda adalah pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan yang belum mencapai taraf *baliqh,* apabila batasan baligh itu ditentukan hitungan tahun, maka pernikahan di usia muda adalah pernikahan di bawah umur 15 tahun menurut mayoritas ahli fiqh, dan di bawah umur 17-18 tahun menurut Abu Hanafiah.[16]

Jadi yang peneliti maksud dengan judul ini secara keseluruhan adalah persepsi atau ransangan yang berhasil ditanggap oleh indra orangtua sehingga dapat menghasilkan sebuah kesimpulan terhadap apa yang dilihat dan dirasakan tentang pernikahan yang dilakukan anaknya, yaitu usia yang belum cukup untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini lebih fokus dan sistematis. Maka peneliti mengklasifikasikan permasalahan dalam beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

[16]Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan*,… h.68

BAB I : Pendahuluan yang menggambarkan secara umum dan menyeluruh tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.

BAB II : Merupakan bab yang membahas kajian teori, yang menjelaskan pengertian terdahulu, pengertian dan penjelaskan tentang persepsi, orangtua dan pernikahan dini.

BAB III : Bab ini membahas tentang metodologi penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, lokasi penelitian, Informan penelitian, Teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan teknik keabsahan data.

BAB IV : Terdiri dari hasil penelitian yaitu Persepsi orangtua tentang pernikahan dini di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Batipuh.

BAB V : Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.